

**PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA (TKI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004
TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
(TKI) DI LUAR NEGERI**

Oleh : Yulia Sartika

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus SH.,M.H

Pembimbing 2 : Abdul Ghafur, S.Ag

Alamat : Jl. Sariamin Gang Keluarga II, Gobah, Pekanbaru

Email : yuliasartika339@yahoo.com -- Telepon : 082283352246

ABSTRACT

In act number 39 year 2004 on the placement and protection Indonesian workers abroad set provisions regarding development activities on all activities related to the implementation of the placement and protection of Indonesian workers abroad will be undertaken by the government. This seen from case data in body national location and protection of labour Indonesian of year 2014 and 2015 and also cases in general. Target of writing of this skripsi, namely is ; First, Location and protection of labour Indonesian pursuant to law number 39 Year 2004 about location and protection of labour Indonesian beyond The Sea, Both, Constraint in location and protection of labour Indonesian pursuant to law number 39 Year 2004 about location and protection of labour Indonesian beyond the Sea is, Third, Strive performed within location and protection of labour Indonesian pursuant to law number 39 Year 2004 about location and protection of labour Indonesian beyond the sea.

This Type Research can be classified in type research of empirical yuridis. Research location is body national location and protection of labour Indonesian. Source of data, in supporting by source of primary data and data source of sekunder, source of data of sekunder consist of three law materials, that is : materials punish primary, materials punish sekunder, materials punish tertier, while data collecting technique is or interview of interview bibliography study and. After gathered data hereinafter in analysis qualitative by using deductive method that is analysing and problems having the character of public later; then in drawing at conclusion peculiarly pursuant to existing theory.

From result of research of problem there is fundamental three things able to in concluding is. First, Location and protection of Indonesian labour candidate during the time have walked better but not yet optimal because during the time still many Indonesian labour candidate having an affair so that need the existence of policy of private sector side and government. Both, Constraint in location and protection of labour Indonesia cover : (1) Indonesian labour of nonprocedural (2) ill Indonesian labour or pass away (3) Indonesian labour use double passport. Third, Strive performed within location and protection of Labour Indonesian can through solution by mediasi, solution by litigasi. Suggestion writer, First, The importance of coherent and clear regulation hit duty and also governmental responsibility and side or organizer of private sector to give protection and location to labour Indonesian. Both, the importance of settlement repeat system location of TKI beyond the sea is, Third, The importance of directing of certain institute which given by duty conduct socialization with existence of program pass by quickly sector, program to society about order become Indonesian labour beyond the sea.

Keywords : Location - Protection – Indonesian Workers.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama orang pergi ke luar negeri dan bekerja di sana tidak lain dan tidak bukan adalah demi untuk memperoleh penghasilan yang besar. Selain faktor penghasilan yang besar, faktor lainnya yang memicu berbondong-bondongnya orang pergi untuk bekerja ke luar negeri adalah faktor sulitnya mencari dan memperoleh pekerjaan di negerinya sendiri (Indonesia).¹

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri, bahwasannya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.² Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan bagian dari unsur negara, yang walaupun mereka untuk sementara harus pergi ke luar negeri, harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.³

Di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, pada dasarnya telah dicantumkan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang atau warga negara. Pada Pasal 28 1 angka 2 ditetapkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan

perlindungan dari tindakan diskriminatif itu.⁴

Disebutkan dengan jelas pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri bahwasannya setiap calon TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai purna penempatan.⁵

Secara garis besar, kegiatan penempatan TKI terbagi ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pra penempatan, tahap penempatan, dan tahap purna penempatan. Tahap pra penempatan meliputi kegiatan pengurusan izin penempatan, perekrutan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pengurusan dokumen, uji kompetensi, pembekalan akhir pemberangkatan dan pemberangkatan. Tahap selanjutnya adalah tahap penempatan dimana Tenaga Kerja Indonesia (TKI) wajib melaporkan kedatangannya kepada perwakilan Republik Indonesia (RI) di negara tujuan, dan melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani oleh TKI yang bersangkutan. Adapun tahap purna penempatan meliputi pemberian kemudahan atau fasilitas bagi kepulangan TKI, pemberian kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulangan, dan pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan.⁶

¹ Ismantoro Dwi yuwono, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm.9.

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

³ Fathor Rahman, *Menghakimi TKI*, Pensil, Jakarta, 2011, hlm.77.

⁴ *Ibid.* hlm.79.

⁵ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

⁶ Aloysius Uwiyono, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.40.

Berbicara berhubungan dengan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang mana perlindungan itu dapat diartikan upaya yang sistematis untuk melindungi kepentingan seseorang atau kelompok untuk mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak seseorang atau kelompok dari segala bentuk tindakan yang merugikan. Dengan kata lain adanya perlindungan dalam hal ini adalah pemerintah dengan segala kebijakannya, termasuk kebijakan yang tegas berupa sebuah kebijakan hukum.⁷

Masalah yang sangat penting berkenaan dengan perlindungan TKI setelah sampai di negara tujuan adalah bagaimana TKI mendapatkan penempatan kerja yang sesuai dengan bakat dan keinginan mereka. Maka dari itu untuk mendapatkan penempatan kerja tersebut, maka sebelum pemberangkatan, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) wajib memiliki dokumen perjanjian kerja sama penempatan, surat permintaan TKI atas nama Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang bersangkutan, perjanjian kerja, dan perjanjian penempatan TKI serta persyaratan lain yang disyaratkan oleh negara tujuan.⁸

Ada beberapa contoh kasus pada saat pra penempatan 7 (tujuh) calon TKI asal Sumatera Selatan (Sumsel) melapor ke Polresta Palembang, pada bulan Maret 2015. Para TKI tersebut sebelumnya berada di penampungan perusahaan pengelola Jasa TKI PT Karya Sejati yang terdapat di komplek Vila Tanjung Harapan Blok D, Kenten, Palembang, dan dijanjikan bekerja di Hong Kong. Yuli yang berumur 35 Tahun seorang calon TKI yang berasal dari Kabupaten Ogan Ilir menceritakan kepada wartawan, dia bersama TKI lainnya sudah lama sekali berada di

penampungan. Mereka berada di penampungan sudah 6 (enam) bulan dan belum diberangkatkan.⁹

Contoh kasus pada masa penempatan yaitu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri seperti Hongkong dan Taiwan banyak kabur dari tempat majikan mereka karena pekerjaan dijanjikan kepada mereka ketika mereka masih di tempat pelatihan atau penampungan, berbeda dengan pekerjaan ketika mereka sampai di negara penempatan.

Kasus pada purna penempatan adalah seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Brebes disiksa majikan di Singapura, baru 2 (dua) bulan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Singapura, yang bernama Kunainah, berumur 30 Tahun, dan pulang dengan luka di sekujur tubuhnya. Dan tragisnya, tenaga kerja Indonesia asal Desa Cikuya Kecamatan Banjarjarjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah itu terlantar saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dari Bandara, Kunainah dipulangkan dengan bus. Ia diturunkan di Desa Pejagan, Kecamatan Losari, Brebes. Dia berangkat secara legal ke Singapura melalui PT. Sumber Kencana Sejahtera (SKS).

Negara dibentuk justru untuk melindungi hak hak dari pelanggaran yang dilakukan baik oleh manusia lainnya maupun oleh penguasa.¹⁰ Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan

⁷ Fathor Rahman, *Op.cit*, hlm.77.

⁸ *Ibid*.hlm.87.

⁹<http://www.m.republika.co.id/berita/nasional/d/erah/14/03/11/n2a58c-disiksa-selama-di-penampungan-tujuh-calon-tki-lapor-polisi>, diakses, tanggal, 25 Maret 2016.

¹⁰ Danny H. Kusumapradja, *Hukum, Beracara Di Pengadilan, Dan Hak Asasi Manusia*, Puripustaka, Jakarta, 2010, hlm.249.

TKI. Sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 disebutkan bahwa “pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri”.

Sesungguhnya secara Internasional, perlindungan terhadap tenaga kerja dari adanya tindakan sewenang-wenang dan penyiksaan oleh majikan sebenarnya dirumuskan dalam sebuah Konvensi, dimana kasus tersebut sudah dapat dimasukkan dalam kategori penyiksaan sebagaimana tercantum dalam *convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment* atau Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri?
2. Apakah kendala dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri?

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri.
- 2) Untuk mengetahui kendala dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri.
- 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri.

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Untuk memberikan pemahaman kepada penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah untuk dapat menempatkan dan melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Begitu eratnya hubungan antara paham negara hukum dan kerakyatan sehingga ada sebutan negara hukum yang demokratis atau *demokratische rechtsstaat*.¹¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggung jawabkan. Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu

diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.¹²

Indonesia sebagai negara hukum segala sesuatu harus berdasarkan kepada hukum, yang diimplementasikan kepada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai manifestasi dari hukum positif, dan dalam rangka penegakan hukum telah dibentuk berbagai lembaga peradilan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara Indonesia.¹³

Negara dianggap sebagai kumpulan individu, rakyat, yang hidup dalam suatu bagian permukaan bumi tertentu dan tunduk kepada kekuasaan tertentu; satu negara, satu territorial, satu rakyat, dan satu kebiasaan. Kekuasaan negara yang terhadap rakyat menundukkan diri tidak lain adalah validitas dan efektivitas tatanan hukum yang dari kesatuannya diperoleh validitas territorial dan validitas rakyat. Kekuasaan negara mesti berupa validitas dan efektivitas tatanan hukum nasional, jika kedaulatan dipandang sebagai satu kualitas dari kekuasaan ini.¹⁴

2. Konsep Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam Bab 1 Nomor 1, dinyatakan bahwa “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama, dan sesudah berakhir masa

¹¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, 2011, hlm.76.

¹² <http://www.adedidikirawan.wordpress.com/teori-negara-hukum-rechtsstaat>, diakses, tanggal, 14 Oktober 2015.

¹³ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru, 2012, hlm.25-28.

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm.360.

kerja”.¹⁵ Masalah ketenagakerjaan di Indonesia saat ini meliputi masalah jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk, struktur umur dan terbatasnya tingkat pendayagunaan tenaga kerja, penyebaran penduduk, tingkat pendidikan, serta keterbatasan daya serap perekonomian.¹⁶

Pemerintah mengupayakan peningkatan mutu tenaga kerja dengan cara membekali masyarakat dengan keterampilan sehingga dapat memasuki lapangan pekerjaan sesuai yang dikehendaki.¹⁷

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Harjono, para pengkaji hukum secara komprehensif mengembangkan konsep “perlindungan hukum” dari perspektif keilmuan hukum. Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah “*legal protection*”. Dalam bahasa Belanda “*rechtschecherming*”. Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian yang berbeda untuk member makna sesungguhnya dari “perlindungan hukum”.

Di tengah langkanya makna perlindungan hukum itu, kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya:

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan

sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.”

Dari batasan tersebut jelaslah bahwa konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum. Perlindungan Hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu “Perlindungan” dan “Hukum”, artinya perlindungan menurut hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam ilmu hukum “hak” disebut juga hukum subyektif, hukum subyektif merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif (norma-norma, kaidah).¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang

¹⁵ Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm.5.

¹⁶ Aloysius Uwiyono, *Op.cit*, hlm.31.

¹⁷ <http://www.zonasiswa.com/2014/12/ketenagakerjaan-pengertian-klasifikasi.html?=&=1>, diakses, tanggal, 28 Oktober 2015.

¹⁸ Ledy Diana, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Riau Dalam Menghadapi Pelaksanaan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015, *Jurnal Ilmu Hukum Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm.18-21.

bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau di lapangan penelitian untuk memperoleh data dengan menggunakan alat pengumpul data berupa observasi dan wawancara.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), karena Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut adalah suatu lembaga pelayanan penempatan dan perlindungan yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

2. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder melakukan studi kepustakaan pada :

a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Kasi Perlindungan Dan Pemberdayaan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

2) Kabag Bagian Penempatan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

3) Bagian Sesi Verivikator Dokumen Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

b. Sampel

Sampel adalah himpunan atau sebagian populasi.²⁰ Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *purpose sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) 1945

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) Republik Indonesia (RI) Nomor 104 A/MEN/2002

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI) Nomor 22 Tahun 2014

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.42.

²⁰ *Ibid.* hlm.119.

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.13/KA/VII/2012

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian.²¹

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/interview

Yaitu pengumpulan data dilakukan dengan peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden.

Dalam hal ini dengan kabag bagian penempatan, kabag bagian perlindungan, dan verivikator dokumen di wilayah Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Pekanbaru.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur-literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, akan dianalisa dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun secara lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan

tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

I. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri

Pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) adalah badan hukum yang telah memenuhi atau memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. PPTKIS dikenal dengan sebutan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PTTKI).²³

Ada 4 (empat) cara penempatan yang dilakukan oleh Badan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) meliputi:

1. Program G to G artinya tidak melibatkan pihak lain dan hanya dilaksanakan oleh Badan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk proses penempatan Korea dan Jepang;

2. Melalui Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);

3. Mandiri, calon TKI perseorangan diharuskan mencari peluang pasar kerja di luar negeri secara mandiri dan tidak dibenarkan melalui pihak lain, seperti perusahaan outshourching di dalam dan luar negeri maupun melalui perorangan, sehingga CTKI

²¹ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.103.

²² *Ibid.* hlm.6.

²³ <http://www.izinmudah.com/index.php/izin-migrasi/54-pptkis>, diakses, tanggal, 02 Maret 2016.

berhubungan langsung dengan pengguna di luar negeri;

4. Untuk kepentingan perusahaan sendiri.²⁴

Sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenakertrans) Republik Indonesia (RI) Nomor 22 Tahun 2014 Pasal 47 bahwa penempatan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri hanya dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan Perusahaan swasta bukan PPTKIS.²⁵

B. Kendala Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di LuarNegeri

Secara umum yang paling sering atau dominan terjadi ada 3 (tiga) masalah sehingga menimbulkan kendala adalah sebagai berikut :

1. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang nonprosedural atau berangkat secara illegal;

Adapun yang mengakibatkan TKI illegal yaitu sebagai berikut (1) sejak berangkat tidak melalui prosedur yang benar, hanya berbekal paspor atau bahkan tanpa paspor sama sekali atau masuk ke negara lain secara gelap, (2) berangkat ke luar negeri dengan tujuan bekerja namun tidak memiliki visa kerja kunjungan sementara yang masa berlakunya terbatas, (3) sewaktu berangkat ke luar negeri memang melalui prosedur resmi dan tidak

memiliki dokumen sebagai TKI, namun dari tempat kerjanya semula kemudian berpindah-pindah atau melarikan diri ke tempat kerja lain tanpa mengurus dokumen kerja yang baru, (4) dokumen kerja dan izin tinggal di negara itu lelah habis masa berlakunya namun yang bersangkutan terus bekerja atau tinggal di negara itu tanpa memperpanjang dokumennya.²⁶

2. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sakit/meninggal dunia;

Setiap tahun jumlah TKI yang meninggal dunia selalu meningkat dengan berbagai sebab seperti TKI yang meninggal dunia karena sakit, kecelakaan kerja, mengalami penganiayaan dan kekerasan oleh majikan, depresi maupun mereka yang meninggal dunia karena di tembak mati polisi ataupun karena mendapatkan hukuman mati di negara tujuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah belum berjalan dengan maksimal dalam memberikan perlindungan kepada TKI yang berada dan bekerja di luar negeri.²⁷

3. Pemutusan kerja secara sepihak.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dapat dilakukan majikan apabila :

1. Pekerja melanggar peraturan perusahaan;
2. Pekerja melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
3. Perusahaan bangkrut;

²⁴ Wawancara dengan Ibu Susi Mariani, Bagian Sesi Verivikator Dokumen, Hari Senin 11 April 2016, Bertempat di Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Pekanbaru.

²⁵ Pasal 47 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

²⁶ <http://www.wandylee.wordpress.com/2012/05/07/resiko-tki-illegal>, diakses, tanggal, 21 April 2016.

²⁷ <http://www.tinjauan-yuridis-mengenai-perlindungan-pemerintah-terhadap-tki-yang-meninggal-dunia-di-negara-tujuan-pdf>, diakses, tanggal, 21 April 2016.

4. Pekerja tidak dapat bekerja dengan baik atau tidak sesuai standar yang diinginkan majikan;

5. Pekerja sakit atau hamil.²⁸

Pengaturan Negara yang sedang tidak membangun cukup mempunyai pemerintah yang bersih dan berwibawa, yaitu yang dapat menjamin kehidupan yang penuh tata tertib dan yang dapat mengatur gerak masyarakat agar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Istilah mengatur disini dapat diartikan membatasi gerak masyarakat agar tidak bertentangan dengan kepentingan orang lain atau golongan lain, dan tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintah serta kepentingan masyarakat umumnya.²⁹

C. Upaya Pada Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri

1. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Nonprosedural atau Berangkat Secara Illegal

Pencegahan serta penindakan TKI illegal atau nonprosedural dilakukan proses dan tahap-tahap sebagai berikut :

Kegiatan pencegahan TKI illegal dilaksanakan dengan maksud mencegah terjadinya penempatan TKI secara illegal/nonprosedural ke luar negeri, membantu memfasilitasi bagi CTKI/TKI yang dipulangkan dan membantu biaya kepulangan. Sedangkan tujuan kegiatan pencegahan TKI illegal yaitu agar

setiap CTKI/TKI yang akan bekerja ke luar negeri melalui prosedur yang benar agar memperoleh perlindungan dan terhindar dari permasalahan akibat penempatan TKI secara illegal yang dilakukan, baik oleh perorangan, perusahaan, organisasi maupun PPTKIS.

2. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sakit/Meninggal Dunia

a. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

- 1) Berkoodinasi dengan pihak Rumah Sakit yang ditunjuk;
- 2) Menjemput TKI sakit ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta;
- 3) Menerima berita acara serah terima TKI sakit;
- 4) Poliklinik melakukan pemeriksaan terhadap TKI sakit;
- 5) Poliklinik membuat berita acara serah terima TKI dan surat rujukan Rumah Sakit yang ditunjuk BNP2TKI;
- 6) Berkoordinasi dengan PPTKIS pengirim, BP3TKI setempat, Kadisnaker setempat dan pihak keluarganya;
- 7) Memfasilitasi pengurusan asuransi di Indonesia;
- 8) Membiayai TKI ke daerah asal apabila pihak PPTKIS tidak bertanggung jawab, TKI illegal;
- 9) Memnonitor keadaan TKI sakit;
- 10) Memfasilitasi TKI dengan dilengkapi berita acara serah terima kepada pihak keluarga di daerah asal.

3. Pemutusan Kerja Secara Sepihak

Dalam Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh pihak pengguna TKI diartikan juga sebagai pembatalan kontrak antara pengguna jasa dengan TKI yang dilakukan pra pemberangkatan atau pra penempatan. Nasib TKI yang ingin ke luar negeri namun tidak ada

²⁸<http://www.kbrikualalumpur.org/index.php/tenaga-kerja/menjadi-tenaga-kerja-indonesia-di-malaysia>, diakses, tanggal, 25 April 2016.

²⁹ Suroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, hlm.41.

kepastian tentang kapan mereka akan diberangkatkan ke negara tujuan harus ditambah lagi dengan ketidakjelasan pemutusan hubungan kerja sepihak.³⁰

Penanganan kasus seperti diatas dengan melalui jalur litigasi. Pada penyelesaian kasus tersebut, calon TKI/TKI bisa memperoleh fasilitas, yaitu berupa bantuan hukum dari pemerintah.

1. Perdata

Apabila persengketaan antara TKI dengan PPTKIS atau non PPTKIS tidak dapat diselesaikan meskipun telah dibantu oleh mediator pada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan ke pengadilan negeri.

2. Pidana

Permasalahan CTKI/TKI yang berhubungan dengan tindak pidana, proses penyelesaiannya dilakukan melalui Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan.³¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penempatan dan perlindungan CTKI/TKI selama ini sudah berjalan dengan baik namun belum optimal karena selama ini masih banyak CTKI/TKI yang mempunyai masalah atau perkara sehingga perlu adanya kebijakan pemerintah dan pihak swasta dalam mengatur pelaksanaan dan pelayanan pada

penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) agar para pahlawan devisa tersebut dapat hidup sejahtera. Adapun tindakan-tindakan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu di saat pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.

2. Adapun yang menjadi kendala dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sehingga menimbulkan kendala meliputi : (1) TKI nonprosedural (2) TKI sakit atau meninggal dunia (3) TKI menggunakan paspor ganda.
3. Upaya yang dilakukan dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat melalui : (1) penyelesaian secara mediasi (2) penyelesaian secara litigasi.

B. Saran

1. Perlunya peraturan yang jelas dan tegas mengenai tugas serta tanggung jawab pemerintah dan pihak atau pengelola swasta untuk memberikan penempatan dan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dan selama ini kebijakan pemerintah masih ada kendala atau hambatan sehingga perlindungan yang dilaksanakan ataupun penempatan tidak berjalan optimal. Sehingga pihak-pihak yang terlibat atau terkait tidak lagi melakukan tindakan sewenang-wenang dan tidak melalaikan tugas serta tanggung jawabnya.
2. Perlunya penataan ulang sistem penempatan TKI di luar negeri karena secara umum masih ada permasalahan penempatan yang tidak sesuai dengan cara menata kelembagaan yang terkait dengan penempatan TKI. karena masih terjadi TKI yang bermasalah seperti TKI illegal atau nonprosedural dan

³⁰<http://www.irhamroihan.blogspot.co.id/2012/02/hasil-karya-yang-belum-lolos-naskah>, diakses, tanggal, 29 April 2016.

³¹ Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.13/KA/VII/2012.

- lain sebagainya, dan semua kendala-kendala pun tidak terjadi lagi.
3. Perlunya penunjukan kelembagaan tertentu yang diberi tugas melakukan sosialisasi dengan adanya program lintas sektor, program ke masyarakat tentang aturan menjadi TKI di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman, Muslan, 2006, *Ketidakpatuhan TKI*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Abdussalam, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan*, Restu Agung, Jakarta.
- Azmy, Sabhana Ana, 2012, *Negara dan Buruh Migran Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Azhary, 2006, *Negara Hukum Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2008, *Hukum Kerja*, RajawaliPers, Jakarta.
- Chrish, Manning dan ZainabBakir, 1984, *Angkatan Kerja di Indonesia Partisipasi, Kesempatan, dan Pengangguran*, CV.Rajawali, Jakarta.
- Dipoyudo, Kirdi, 1985, *KeadilanSosial*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Djumadi, 2002, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- El-MuhtajMajda, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Encop Sofia dan RusdiTagaroa, 2007, *Buruh Migran Indonesia Mencari Keadilan*, Solidaritas Perempuan, Bekasi.
- Elsam, 2006, *Pedoman Perlindungan Terhadap Saksi dan Pekerja HAM*, Elsam, Pejaten Barat.
- Firdaus, Emilda, 2012, *Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru.
- Forsythe, David, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*, Angkasa Bandung, Bandung.
- Hakim Aziz, Abdul, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hari, PramonodanHalili, 1991, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, RinekaCipta, Jakarta.
- Hiariej, Eddy, 2010, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM*, Erlangga, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2011, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajawaliPers, Jakarta.
- Husni, Lalu, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, RajawaliPers, Jakarta.
- KartikaElsi sari, dan Advendi Simanunsong, 2008, *Hukum dan Ekonomi*, PT Grasindo, Jakarta.

- Khakim, Abdul, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kelsen, Hans, 2010, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Kleden, Marianus, 2008, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*, Lamalera, Yogyakarta.
- Labolo, Muhadam, 2008, *Beberapa Pandangan Dasar Tentang Ilmu Pemerintahan*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Luhulima, SudiartiAchie, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT.Alumni, Jakarta.
- Manulang, Sendjun, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muharam, Hidayat, 2006, *Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaan di Indonesia*, PT Citra AdityaBakti, Bandung.
- Nasri, Bachtiar dan Elfindri, 2004, *Ekonomi Ketenagakerjaan*, Universitas Andalas, Padang.
- Nasution, Johan Bahder, 2012, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ninuk, Triyanti dan SatyaAdrinanto, 2011, *Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Impelmentasi*, PTRajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rahman, Fathor, 2011, *Menghakimi TKI*, Pensil, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Rusli, Hardijan, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Rousseau, Jean Jacques, 2009, *DU Contract Sosial (PerjanjianSosial)*, Visimedia, Jakarta Selatan.
- Saebani, AhmadBeni, 2007, *Sosiologi Hukum*, PustakaSetia, Bandung.
- Salindeho, John, 1995, *Pengawasan Melekat*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sibuea, Hotma, 2010, *Asas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mumadji, 2004, *PenelitianHukumNormatif*, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press (PenerbitUniversitas Indonesia), Jakarta.
- Soepomo, Imam, 1971, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
- Subhan,Hadi, 2012, *Perlindungan TKI Pada Masa PraPenempatan, Selama*

Penempatan Dan Purna Penempatan, Jakarta.

Supriyanto, Hari, 2004, *Perubahan Hukum Privat Ke Hukum Publik*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Squire, Lyn, 1986, *Kebijaksanaan Kesempatan Kerja di Negeri-Negeri Berkembang*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Supriyanto, Hari, 2004, *Perubahan Hukum Privat Ke Hukum Publik*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Suroto, 1992, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tammi Prastowo dan Mardan Tappang, 2007, *Pahlawan Itu Bernama TKI*, Macanan Jaya Cemerlang, Klaten.

Tobing, Maruli, 1990, *Perjalanan Nasib TKI-TKW*, PT Gramedia, Jakarta.

Uwiyono, Aloysius, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2013, *Hukum dan Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Wijayanti, Asri, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yuwono Dwi, Ismantoro, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

B. Jurnal / Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Darmini, Rosa, 2009, "Penyelenggaraan Sistem Presidensial Dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445).

D. Website

<http://www.pikiranrakyat.com/ekonomi/2015/05/07/326426/devisa-tki-sebesar-rp-100-triliun>, diakses, tanggal 07 Oktober 2015.

<http://m.liputan6.com//merdeka.com/peristiwa/nestapa-tki-nuraini-tak-digaji-dan-disiksa-majikan-hingga-lumpuh-html>, diakses, tanggal 30 Mei 2015.

- <http://www.adedidikirawan.wordpress.com/teori-negara-hukum-rechtstaat>, diakses, tanggal 14 Oktober 2015.
- [Http://www.zonasiswa.com/2014/12/ketengakerjaan-pengertian-klasifikasi.html?_=1](http://www.zonasiswa.com/2014/12/ketengakerjaan-pengertian-klasifikasi.html?_=1), diakses, tanggal 28 Oktober 2015.
- [Http://www.setkab.go.id/awasi-penempatan-tki-pemerintah-beriwewenang-penuh-pengawas-tenagakerja](http://www.setkab.go.id/awasi-penempatan-tki-pemerintah-beriwewenang-penuh-pengawas-tenagakerja), diakses, tanggal 21 Desember 2015.
- [Http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-2015](http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-2015), diakses, tanggal 14 Februari 2016.
- <http://www.m.hukumonline.com/berita/baca/lt4ed383e3f5f4/uu-39-tahun-2004-terkesan-memfasilitasi-perdagangan-orang>, diakses, tanggal 16 Februari 2016.
- <http://www.m.beritasatu.com/nasional/287806-menteri-yohana-ungkap-7-kelemahan-uu-tki-html>, diakses, tanggal 16 Februari 2016.
- <http://www.harriahji2341.blogspot.co.id/2015/06/perindungan-hak-hak-di-luar-negeri.html>, diakses, tanggal 08 Februari 2016.
- <http://www.setkab.go.id/awasi-penempatan-beri-wewenang-penuh-pengawas-tenaga-kerja>, diakses, tanggal 17 Februari 2016.
- <http://www.izinmudah.com/index.php/izin-migrasi/54-pptkis>, diakses, tanggal 02 Maret 2016.
- <http://www.m.beritasatu.com/nasional/206988-perdagangan-manusia-bertopeng-tki.html>, diakses, tanggal 09 Maret 2016.
- <http://www.m.hukumonline.com/berita/baca/lt43e38333f5f4/uu-39-tahun-2004-terkesan-memfasilitasi-perdagangan-orang>, diakses, tanggal 16 Februari 2016.
- <http://www.wandylee.wordpress.com/2012/05/07/resiko-tki-illegal>, diakses, tanggal 21 April 2016.
- <http://www.tinjauan-yuridis-mengenai-perindungan-pemerintah-terhadap-tki-yang-meninggal-dunia-di-negara-tujuan-pdf>, diakses, tanggal 21 April 2016.
- <http://www.nyontek.blogspot.co.id/2012/11/definisi-paspor>, diakses, tanggal 21 April 2016.
- <http://www.carakuonline.com/?p=8547>, diakses, tanggal 22 April 2016.
- <http://www.kbrikualalumpur.org/index.php/tenaga-kerja/menjadi-tenaga-kerja-indonesia-di-malaysia>, diakses, tanggal 25 April 2016.
- <http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yang-layak-kontrak-kerja-pemutusan-hubungan-kerja>, diakses, tanggal 25 April 2016.
- <http://www.m.tempo.co/read/news/2014/06/08/063583399/tki-asal-brebes-disiksa-majikan-di-singapura>, diakses, tanggal 26 April 2016.
- <http://www.irhamroihan.blogspot.co.id/2012/02/hasil-karya-yang-belum-lolos-naskah>, diakses, tanggal 29 April 2016.